



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Jalan Kolonel Soetadji Nomor 76 Tanjung Selor, Bulungan 77212  
Telepon (0552) 2034391, Posel: [bpmp.kaltara@kemdikbud.go.id](mailto:bpmp.kaltara@kemdikbud.go.id)  
Laman <https://bpmpkaltara.kemdikbud.go.id>

---

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR : 1207 /C7.25/HM.02.02/2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
DI BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi;
- b. bahwa Pejabat Pengolah Informasi dan Dokumentasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan Pengujian Konsekuensi Terhadap informasi yang ada di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Keputusan Menteri Nomor 001 Tahun 2019 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi



Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Utara Nomor SP DIPA 023.03.2.417653/2023 tanggal 30 November 2022.
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
- Pertama : Menetapkan Daftar Informasi dikecualikan dan Klasifikasi Informasi Dikecualikan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta setiap pegawai di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- Ketiga : Semua Pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan tersebut di atas sebagaimana pada pasal (1) dibebankan pada DIPA BPMP Provinsi Kalimantan Utara Nomor 023.03.2.417653/2023 tanggal 30 November 2022;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal 19 September 2023

Kepala



Dr. Jarwoko, M.Pd.  
NIP 197003191997031001